

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Sgu

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sanggau, 02 Januari 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sanggau, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sanggau, 02 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Diploma IV, tempat kediaman Kabupaten Sanggau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan 2 orang saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau pada tanggal 2 Januari 2019 dengan register Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Sgu telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kota Kembayan pada tanggal 08 Maret 1991 berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : -, yang

- dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembayan Kota Sanggau, tanggal 20 Desember 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 23 tahun;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Anak I umur 27 tahun, Anak II umur 23 tahun, Anak III umur 11 tahun yang saat ini semuanya dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sejak sekitar tanggal 10 Oktober 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Hutang Piutang
 - b. Jarang Pulang
 - c. Perselingkuhan
 5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada sekitar bulan Oktober 2014, Tergugat pergi tanpa pamit dan hingga saat ini Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui keberadaannya dengan jelas. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (Empat) tahun 2 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun luar wilayah Indonesia;
 - 6 Bahwa atas perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridho dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena

- kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;
- 7 Bahwa, setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali, dan
- . Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan
- . tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan;
- 9 Bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 20 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti (P.);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, pada awalnya saksi melihat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak pertengahan tahun 2010 mulai tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, saksi mengetahui berdasarkan penuturan Penggugat dan penuturan keluarga;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berutang, namun tidak diketahui

keperluan Tergugat berutang dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa, akibat konflik tersebut sejak bulan Oktober 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamat keberadaannya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah;

- Bahwa, Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar jangan bercerai, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai karena hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

2. Saksi II, saksi mengaku sebagai abang ipar Penggugat dan mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa, pada awalnya saksi melihat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak pertengahan tahun 2010 mulai tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, saksi mengetahui berdasarkan penuturan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui dari Penggugat dan para keluarga penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena

Tergugat sering bepergian dan jangan pulang ke rumah dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa, akibat konflik tersebut sejak bulan Oktober 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamat keberadaannya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah;
- Bahwa, Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar jangan bercerai, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai karena hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat bukti yang diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 14 Mei 2019 sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat dan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah dalam kitab *Ahkamul Qur'an* karangan *Al Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razi Al Jashash*, Juz III, halaman 329 sebagai berikut:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya: *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim dari Hakim-Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka harus dinyatakan pula Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Sgu

pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, yang merupakan akta otentik diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg., sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sejak pertengahan tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar disebabkan Tergugat sering berutang tanpa diketahui keperluan Tergugat berutang, Tergugat sering bepergian dan jarang pulang ke rumah dan diketahui Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa akibat konflik tersebut sejak bulan Oktober tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya hingga

saat ini. Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti Penggugat berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 2 orang saksi Penggugat yang telah memberikan kesaksian secara terpisah, namun sama-sama menerangkan semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak pertengahan tahun 2010 mulai tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 2 orang saksi Penggugat yang telah memberikan kesaksian secara terpisah, masing-masing menerangkan

penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Saksi pertama mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat Tergugat sering berutang, namun tidak diketahui keperluan Tergugat berutang dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, sedangkan saksi kedua mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering bepergian dan jangan pulang ke rumah dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 2 orang saksi Penggugat yang telah memberikan kesaksian secara terpisah, namun sama-sama menerangkan akibat konflik tersebut sejak bulan Oktober 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamat keberadaannya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 2 orang saksi Penggugat yang telah memberikan kesaksian secara terpisah, namun sama-sama menerangkan Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah telah menerangkan masing-masing pernah menasihati Penggugat Agar jangan bercerai, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai karena hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyebab pertengkaran yang berujung pada perpisahan sebagaimana posita 5 gugatan Penggugat

disebabkan Tergugat sering berutang tanpa diketahui keperluan Tergugat berutang, Tergugat sering bepergian dan jarang pulang ke rumah dan diketahui Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 2 orang saksi Penggugat di persidangan senyatanya saksi pertama hanya mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berutang, namun tidak diketahui keperluan Tergugat berutang dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, sedangkan saksi kedua hanya mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering bepergian dan jarang pulang ke rumah dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering berutang diketahui keperluan Tergugat berutang hanya didukung oleh kesaksian saksi pertama dan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering bepergian dan jarang pulang ke rumah hanya didukung oleh kesaksian saksi pertama, sehingga Majelis Hakim berpendapat kedua dalil Penggugat tersebut tidak terbukti sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian 2 saksi yang diakui dan dibenarkan kesaksiannya oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat pembuktian sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 175 R.Bg., dan secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg., berkaitan dengan pertengkaran, penyebab pertengkaran dan berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut

memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun, namun pertengahan tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, akibat konflik tersebut sejak bulan Oktober 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak diketahui alamat keberadaannya hingga saat ini dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah;
- Bahwa, pihak keluarga pernah menasihati Penggugat Agar jangan bercerai, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai karena hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas terungkap semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak pertengahan tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar. Fakta tersebut nyata terungkap dari kesaksian 2 orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap dari kesaksian 2 orang saksi Penggugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap dari kesaksian 2 orang saksi Penggugat, akibat konflik tersebut sejak bulan Oktober 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamat keberadaannya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, secara nyata terungkap dari kesaksian 2 orang saksi Penggugat di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis ditandai dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak rukun dan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dilatarbelakangi masalah perselingkuhan Pemohon dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat agar jangan bercerai dan selama di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, sedangkan Tergugat selama berpisah tidak pernah memberi nafkah, tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah kembali ke kediaman bersama, hingga saat ini tidak diketahui alamat keberadaannya dan tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan kesaksian dari 2 orang saksi Penggugat

dibawah sumpah, Majelis Hakim berpendapat dapat dipastikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang bersifat terus menerus dan dapat dipastikan pula Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat dan bersikeras untuk bercerai, maka perceraian diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bujairimi Minhajuth Thullab* juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "*Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.096.000,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami M. Toyeb, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasyim Alkadrie, S. Ag., M.H., dan M. Busyra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

Hakim-Hakim Anggota dan Muhammad Nur, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

M. Toyeb, S.Ag., M.H.

M. Busyra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nur, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya alat tulis kantor	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	1.000.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.096.000,00

Terbilang: "satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah"